

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT *LAUNDRY*

Oleh:

LaniEkaKumalaDewi

I NyomanBagiastra

Ida BagusPutuSutama

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Kehilangan Barang di Tempat *Laundry*. Latar Belakang penulisan jurnal ini adalah sebagian besar konsumen yang memakai jasa *laundry* mengalami kerugian berupa kehilangan barang pribadi di tempat *laundry*. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang kehilangan barang di tempat *laundry*. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan metode normatif yaitu menempatkan norma sebagai objek penelitian hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang barangnya hilang di tempat *laundry* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 4a yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Perjanjian penitipan diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama, Pasal 1697 yang menyatakan bahwa perjanjian penitipan antara pemberi jasa dan konsumen, Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, *Laundry*, Barang Hilang

ABSTRAK

The journal is called legal protection for consumers who losing items in the laundry .Background of writing this journal is largely consumers who wears services laundry loss of losing personal items on the laundry .This journal lift the problems goal as well for writing understanding the legal protection for consumers who losing items in the laundry .The journal is done with the methods the norm normative put as an object research to achieve an inference that legal protection for the consumer goods are missing in laundry Is in the act number 8 years 1999 on consumer protection and kuhper contained in article 4a

saying rights for comfort , security , safety in consume goods and / or services . Agreement safekeeping arranged in chapter xi about safekeeping of the article 1694-1793 the third book kuhper. Article 1694 kuhper said that safekeeping of happened if the receives goods others with a promise to keep it and then return it in the same state , article 1697 stating that the agreements penitiap between providers and consumers , article 1365 said that every unlawful act that carries loss to a other obliging one who for losses would harm issue , the compensated .

Keywords: Legal Protection , Consumers , Laundry , Missing goods

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaman dewasa ini membuat masyarakat menginginkan segala sesuatu secara praktis, dalam arti globalisasi telah mempengaruhi gaya hidup dan kepribadian masyarakat yang mengarah pada perilaku serba cepat. Berbagai bidang telah mengalami perubahan sebagai akibat dari meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keadaan seperti itu dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, salah satunya oleh pengusaha jasa cuci pakaian atau yang lebih dikenal dengan istilah *laundry*. Jasa pencucian pakaian saat ini merebak keberbagai daerah karena peluang usaha ini dianggap menjanjikan dalam era globalisasi yang menuntut serba cepat. Sering kali kita temukan para pelaku usaha *laundry* dalam menjalankan usahanya menerapkan perjanjian baku.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹

Ciri-ciri perjanjian bakua dalah sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.;
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.²

Istilah perjanjian sering kita jumpai dalam hukum perdata, yaitu satu pihak mengikatkan diri dengan pihak lain untuk melaksanakan sesuatu sebagaimana yang telah diperjanjikan, hal ini bisa disamakan dengan seorang konsumen yang menggunakan jasa *laundry* di suatu *laundry* yang secara tidak langsung dia telah mengikatkan dirinya dengan pelaku usaha *laundry*, dimana isi dari perjanjian tersebut tertuang di dalam nota pembayaran dimana isi perjanjian usaha jasa *laundry* tersebut memuat berbagai hak dan kewajiban para pihak serta risiko yang timbul.

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.139.

² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal.50.

Jadi para konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk barang yang hilang ditempat *laundry* dan perlu adanya tanggung jawab dari pihak jasa *laundry* atas kerugian yang diterima oleh konsumen.

1.2. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang kehilangan barang di tempat *laundry*.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.³ Menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Kehilangan Barang Ditempat Laundry.

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.⁵

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Produsen sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Tujuan hukum perlindungan untuk konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen.

³. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 118.

⁴. Suratman dan Philips Dillah , 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal. 51.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hal. 9.

Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.

Hubungan antara pemilik *laundry* dengan pengguna jasa *laundry* ini dikenal sebagai hubungan antar pelaku usaha dengan konsumen dalam aspek perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen dilihat dari peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 4a yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Perjanjian penitipan diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 1694 KUHP yang menyatakan bahwa penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama, Pasal 1697 yang menyatakan bahwa perjanjian penitipan antara pemberi jasa dan konsumen, Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang di derita oleh konsumen tersebut.

Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip pertanggungjawaban merupakan perihal yang sangat penting, karena dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan ke hati-hatian dalam menganalisis dan sebagai penerima titipan terdapat dalam pasal 1706 – 1708. Siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan pada pihak terkait. Dalam KUHP tidak disebutkan adanya perjanjian *laundry*, tetapi dalam KUHP Buku ke III tentang perikatan Titel VIIA mengatur tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan oleh karena itu perjanjian usaha jasa *laundry* termasuk dalam perjanjian bernama yaitu perjanjian yang diatur dalam KUHP. Dan terakhir dapat dilihat dalam Pasal 1601 Bab VII Buku III KUHP.

III. KESIMPULAN

Dapat diambil kesimpulan bahwa selaku pemberi jasa laundry bertanggung jawab batas kelalaian yang diterima oleh konsumen yang berakibat kerugian bagi konsumen tersebut dilihat dari adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 4a kemudian dalam Perjanjian penitipan diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ketiga KUHPer Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama Pasal 1694 KUHPer, perjanjian penitipan antara pemberi jasa dan konsumen terdapat dalam pasal 1697, bahwa pelaku usaha melakukan perbuatan melanggar hukum karna membawa kerugian pada konsumen sehingga mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti kerugian tersebut terdapat dalam Pasal 1365 dan penerima titipan terdapat dalam pasal 1706 – 1708. Kekuatan hukum yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapat ganti kerugian atau kewajiban produsen terhadap barang konsumen yang hilang yaitu dengan cara meminta agar produsen mengganti dengan biaya *laundry* seharga barang yang telah dihilangkan oleh pemilik *laundry*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kristiyanti, Celi Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mariam DarusBadruzaman, *Aneka HukumBisnis*, Alumni, Bandung, 1994

Suratman dan Philips Dillah , 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedharyo Soimin, 2013, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.